

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Korupsi merupakan sebuah masalah yang besar dan berlangsung lama sehingga menjadi *trending topic* bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan survei *Transparency International*, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-100 dari 183 negara terkorup. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebesar 0,2 dari indeks yang diperoleh pada tahun lalu. Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk saat ini masih berada dibawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)). Hal ini menunjukkan bahwa fenomena korupsi di Indonesia seakan-akan telah menjadi sebuah masalah yang berkepanjangan dan menarik untuk dikaji, dalam sebuah kajian yang menarik.

Sebagian besar orang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi sebuah budaya yang telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa. Meskipun sebagian yang lain menyatakan bahwa korupsi belum membudaya, namun harus diakui bahwa masalah korupsi telah sangat meluas ([www.uharsputra.wordpress.com](http://www.uharsputra.wordpress.com)). Merebaknya persoalan korupsi di Indonesia tidak hanya dapat dilihat dalam dunia politik dan pemerintahan, namun lebih kompleks dan permasalahan ini telah menjalar juga ke bidang perpajakan Indonesia ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Korupsi dalam dunia perpajakan dikenal dengan istilah penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak cenderung dilakukan oleh wajib pajak nakal yang enggan membayar pajak dengan jalan bekerjasama dengan pihak fiskus atau petugas pajak ([www.jurnas.com](http://www.jurnas.com)). Rasa keengganan yang menjurus

kepada sikap ketidakpatuhan dilakukan oleh wajib pajak didasarkan pada kurangnya *output* yang mereka rasakan atas kesukarelaan membayar pajak. Dalam UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pajak yang telah dibayarkan kepada negara akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum dengan satu tujuan yaitu kemakmuran rakyat.

Terungkapnya kasus mafia pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan pada tahun 2009, menjadi salah satu bukti bahwa terdapat kerjasama penggelapan pajak antara wajib pajak dengan pihak fiskus atau petugas pajak. Gayus Tambunan merupakan salah satu pegawai golongan III A Direktorat Jenderal (DirJen) Pajak Departemen Keuangan. Selain menjadi pegawai golongan III A, Gayus juga diduga menjadi makelar kasus pajak, sekaligus pemilik rekening Rp 25 miliar dan rumah mewah di kawasan elite Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jumlah kekayaan tersebut dinilai tidak lazim diperoleh seorang pegawai muda golongan III A ([www.detiknews.com](http://www.detiknews.com)).

Kasus mafia pajak serupa kembali terungkap pada tahun 2012 di Kota Sidoarjo, tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan. Kasus mafia pajak ini dilakukan oleh yang dilakukan oleh Tommy Hendratno selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Selatan. Tommy Hendratno terlibat dalam kasus suap kepengurusan pajak sebesar Rp 280 juta dari seorang pegawai perusahaan swasta bernama James Gunardjo. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui bahwa Tommy memiliki harta kekayaan senilai Rp 646.073.199 ([www.tempo.com](http://www.tempo.com)). Terungkapnya beberapa kasus mafia pajak tersebut, secara

tidak langsung menunjukkan lemahnya tingkat transparansi dan kinerja fiskus dalam lembaga perpajakan di Indonesia.

Hingga tahun 2012, lembaga perpajakan Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan yang sama yaitu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Agus Martowardojo selaku Menteri Keuangan, jumlah orang pribadi yang seharusnya berkewajiban membayar pajak atau yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang. Namun hanya 20 juta orang yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak orang pribadi dan sekitar 8,8 juta wajib pajak orang pribadi saja yang telah membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), atau sekitar 14,7 persen dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Sedangkan untuk badan usaha, jumlah badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta badan usaha. Namun hanya 1,9 juta badan usaha yang bersedia mendaftarkan diri sebagai wajib pajak badan dan sekitar 520 ribu wajib pajak badan usaha saja yang telah membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), atau sekitar 10,4 persen dari jumlah wajib pajak badan terdaftar ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Tingkat rasio kepatuhan wajib pajak tersebut dinilai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan Malaysia yang telah mencapai angka 80 persen. Menurut hasil dari sesi tanya jawab pada beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor tersebut antara lain adanya rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Maraknya fenomena kasus mafia pajak yang terungkap, menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti. Penelitian dengan topik ini sebelumnya telah dilakukan oleh Dieta Kusumaningtyas, mahasiswi jurnalistik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2011 dengan judul pengaruh pemberitaan kasus mafia pajak di media massa terhadap perilaku wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian tersebut dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Duren Sawit.

Mengacu pada penelitian tersebut dan fenomena kasus mafia pajak yang telah terungkap, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada wajib pajak pajak. Pemilihan wajib pajak badan sebagai objek penelitian ini didasari atas fenomena yang menunjukkan bahwa wajib pajak badan cenderung melakukan perencanaan pajak dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi. Dari latar belakang masalah tersebut, sehingga judul penelitian ini adalah **“Persepsi Wajib Pajak Badan Atas Kasus Mafia Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Badan Di Kota Sidoarjo)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah persepsi wajib pajak badan atas terungkapnya kasus mafia pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?”

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti memberi batasan penelitian agar tidak terjadi kesalahan persepsi. Penelitian ini akan membahas persepsi wajib pajak atas terungkapnya kasus mafia pajak di Indonesia dengan unit analisis wajib pajak badan. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak badan atas terungkapnya kasus

mafia pajak di Indonesia, peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak badan terdaftar yang berada di Kota Sidoarjo.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh persepsi wajib pajak badan atas terungkapnya kasus mafia pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian antara lain dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Peneliti**

Sebagai sarana untuk menambah khasanah pengetahuan mengenai perkembangan dunia perpajakan di Indonesia, serta sebagai bentuk implementasi atas teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

##### **2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk meningkatkan kinerjanya, guna mengembalikan kepercayaan wajib pajak dan masyarakat umum.

##### **3. Bagi Akademisi**

Sebagai sarana informasi guna menambah wawasan dan pengetahuan mengenai persepsi wajib pajak, masalah mafia pajak di Indonesia, serta kepatuhan wajib pajak.